



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG

NOMOR 188.4/05/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS I DAN PANITIA KHUSUS II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN-RANCANGAN QANUN KOTA SABANG TAHUN 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas-tugas Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang dalam rangka Pembahasan Rancangan-Rancangan Qanun Kota Sabang Tahun 2021, perlu membentuk panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota praja Sabang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-...

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang Nomor 01 Tahun 2019 tentang Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang;

- Memperhatikan :
1. Surat dari Fraksi Partai Aceh DPRK Sabang Nomor 03/F-PA/V/2021 tanggal 20 Mei 2021 perihal Pengiriman Nama Personalia Panitia Khusus DPRK Sabang;
  2. Surat dari Fraksi Partai Nasional Bersatu DPRK Sabang Nomor 03/PNB/V/2021 tanggal 20 Mei 2021 perihal Pengiriman Nama Personalia Panitia Khusus DPRK Sabang;

3.Hasil...

3. Hasil rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang Tanggal 20 Mei 2021;
4. Hasil rapat paripurna ke-5 Masa Sidang II DPRK Sabang Tahun Sidang 2020 - 2021 tanggal 21 Mei 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang, dalam rangka Pembahasan Rancangan-Rancangan Qanun Kota Sabang Tahun 2021 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Khusus I sebagaimana tersebut pada diktum KESATU mempunyai tugas mengkaji, menelaah dan membahas Rancangan - rancangan Qanun Kota Sabang Tahun 2021 tentang :
1. Perubahan atas Qanun Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar; dan
  2. Perubahan Kedua atas Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- KETIGA : Panitia Khusus II sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, mempunyai tugas mengkaji, menelaah dan membahas Rancangan - rancangan Qanun Kota Sabang Tahun 2021 tentang :
1. Perubahan atas Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;
  2. Sistem Kesehatan Kota Sabang; dan
  3. Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
- KEEMPAT : Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang melaksanakan tugasnya mulai tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan 24 Desember 2021.
- KELIMA : Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang dalam rapat paripurna.
- KEENAM : Segala biaya yang di keluarkan dalam keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2021.

KETUJUH...

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sabang  
Pada tanggal 24 Mei 2021

KETUA DPRK SABANG,

ttd

MUHAMMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DPRK SABANG,  
ttd

ISWANDI, S.STP, M.Si  
Nip. 19751010 199511 1 001

*Salinan-dari Keputusan ini disampaikan kepada :*

- 1. Walikota Sabang;*
- 2. Kepala BPKD Kota Sabang;*
- 3. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Sabang;*
- 4. Kepala Bagian Hukum dan Ham Sekretariat Kota Sabang.*
- 5. Anggota DPRK Sabang.*

LAMPIRAN - I KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KOTA SABANG  
NOMOR : 188.4/05/2021  
TANGGAL : 24 MEI 2021

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS I DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KOTA SABANG DALAM RANGKA PEMBAHASAN  
RANCANGAN-RANCANGAN QANUN  
KOTA SABANG TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	ARMADI	KOORDINATOR
2	ABDUL MUTHALIB RAHMAN, SE	KETUA
3	MUHAMMAD ISA	WAKIL KETUA
4	SAMSUL BAHRI	SEKRETARIS
5	HAMDANI	ANGGOTA
6	AGUS ADHIYATSYAH, S. Si	ANGGOTA
7	Drg. H. MARWAN	ANGGOTA
8	RISA NIRMALA	ANGGOTA
9	RIA INDRIANI, ST	ANGGOTA

KETUA DPRK SABANG,

ttd

MUHAMMAD NASIR

LAMPIRAN - II    KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KOTA SABANG  
NOMOR        : 188.4/05/2021  
TANGGAL     : 24 MEI 2021

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KOTA SABANG DALAM RANGKA PEMBAHASAN  
RANCANGAN-RANCANGAN QANUN  
KOTA SABANG TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	FERDIANSYAH, S. Kel	KOORDINATOR
2	H. MUHAMMAD ISA	KETUA
3	DARMAWAN, SE	WAKIL KETUA
4	Drs. H. A. Q. JAELANI, SE, MM	SEKRETARIS
5	MAGDALAINA	ANGGOTA
6	ERIKA TANTY SIREGAR	ANGGOTA
7	MAULIZAR	ANGGOTA
8	RYANI MUTIA RAHMAN, SE	ANGGOTA
9	RIZKI SETIAWAN, SE	ANGGOTA
10	WAHYU RAMADHAN, SE	ANGGOTA

KETUA DPRK SABANG,

ttd

MUHAMMAD NASIR